



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan megadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang bawang, tempat tinggal di RT. 002/000, Kecamatan Bajawa, Kabupeten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang bawang, tempat tinggal di, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2018 Telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Bjw, tanggal 17 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 243/11/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2016, setelah itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama berpindah tempat tinggal di rumah kakak Penggugat sampai dengan Desember 2016, namun sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat juga kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanalodu, RT. 002/000, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sehingga sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Khalif Mauza bin Trisno, laki-laki, umur 1 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, menjadi tidak harmonis karena selama Penggugat hamil, Tergugat selalu meminta berhubungan badan dengan Penggugat, padahal kandungan Penggugat lemah sehingga dibatasi oleh dokter untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan. Dan selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2016, Tergugat juga sudah dua kali meminta uang kepada Penggugat untuk menyewa perempuan penghibur (PSK), namun Penggugat tidak memberi uang tersebut, sehingga terjadi rebut besar antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang menurut Tergugat itulah yang menjadi alasan Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat.

5. Bahwa puncaknya akibat pertengkaran terus menerus tersebut, sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hanya kembali 1 kali ketika anak Penggugat dan tergugat lahir pada bulan Juni 2017 dan kemudian tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.
6. Bahwa selama pPenggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.
7. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah , mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetapi dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmila, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : 5309054101910004, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, nomoi : 243/11/VII/2016, tanggal 11-07-2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P2.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bawang, pendidikan SMA, alamat di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi orang lain dan tetangga dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah saat di Bima.
- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, karena sama-sama di pasar jualan bawang merah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Sape, Bima.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur sekitar 1 tahun.
- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanalodu, Bajawa, tempat kakak Penggugat, ditempat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat ditinggal Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ke Tanalodu, Bajawa.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan harmonis, namun pada bulan Januari 2017 sampai sekarang kelihatan berpisah sekitar 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu sebab-sebab pertengkarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun.

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat dan juga tetangga dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah saat di Bima.
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Sape, Bima.
- Bahwa tidak lama kemudian berdua pindah ke Bajawa, bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat,
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur sekitar 1 tahun.
- Bahwa kemudian keduanya berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Bajawa. Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ke Tanalodu, Bajawa.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah dari Tergugat, apakah masih diberikan atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan harmonis, namun pada bulan Januari 2017 sampai sekarang kelihatan berpisah sekitar 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu sebab-sebab pertengkarnya, saksi hanya tahu pisahnya saja.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sebagai warga Kabupaten Ngada, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2016 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi, hal ini terlihat keduanya sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;
4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 8 bulan, yang saling meninggalkan kewajibannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat perkawinannya masih terikat dengan perkawinan yang sah, belum bercerai sampai sekarang.
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi, hal ini terlihat keduanya sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 8 bulan, masing-masing tidak ada upaya rukun lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa dalam *Kitab Ghoyatul Marom* berbunyi :

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu.

Doktrin tersebut Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (ayat 2) Jo. Peranturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi. Oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Trisno bin Mjustaji terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, SHI dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul

Awwal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Azriaddin, S.Ag, MH, sebagai

Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, SHI

Drs. H. Edi Suwarsono, MH,

Hakim Anggota II,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, SHI, MHI

Panitera,

Azriaddin, S.Ag, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 750.000,-
4. Panggilan Tergugat.....	Rp. 140.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah)	

